



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 07 TAHUN 2001

### TENTANG

### PENYERAHAN PERSONIL PERLENGKAPAN PEMBIAYAAN DAN DOKUMEN (P3D) EKS KANTOR DEPARTEMEN PENERANGAN, KOPERASI DAN PKM SERTA TRANSMIGRASI DAN PPH KABUPATEN/KOTA DARI PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA SE PROPINSI LAMPUNG

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan dilikuidasinya Kantor Departemen Penerangan, Koperasi dan PKM, serta Transmigrasi dan PPH Kabupaten/Kota dan sebagai tindak lanjut dari penyerahan P3D dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Propinsi Lampung, maka perlu dilakukan penataan dan pendayagunaan P3D eks kantor Departemen tersebut;
  - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Daerah khususnya di bidang Penerangan. Koperasi dan PKM, maka penyerahan P3D eks Kantor Departemen tersebut perlu dilakukan penyerahan lebih lanjut kepada Pemerintah kabupaten/Kota dengan suatu keputusan;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Juncto undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom.
  6. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Propinsi Lampung.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENYERAHAN PERSONIL, PERLENGKAPAN, PEMBIAYAAN DAN DOKUMEN (P3D) EKS KANTOR DEPARTEMEN PENERANGAN KOPERASI DAN PKM SERTA TRANSMIGRSI DAN PPH KABUPATEN/KOTA DARI PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROPINSI LAMPUNG

### Pasal 1

Menyerahkan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) eks Kantor departemen Penerangan, koperasi dan PKM, serta Transmigrasi dan PPH Kabupaten/Kota kepada Pemerintah pusat / Kota se Propinsi Lampung dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III Keputusan ini.

### Pasal 2

Penyerahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini; dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

### Pasal 3

Dengan diserahkannya P3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 Keputusan ini, makapembinaan, pengelolaan dan tanggung jawab terhadap P3D yang diserahkan tersebut selanjutnya menjadi kewajiban dan wewenang Bupati/walikota.

### Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 12 Maret 2001

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

**Drs. OEMARSONO**

Diundangkan di Telukbetung  
Pada tanggal 12 Maret 2001

SEKRETRIAS DAERAH PROPINSI LAMPUNG

**D t o**

**Drs. HERWAN ACHMAD**

Pembina Utama  
NIP.460004632

